



## Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Mardalena Hanifah\***

Submitted: 31-07-2018, Reviewed: 31-07-2019 Accepted: 16-11-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>

**Abstract:** *The principle of marriage is a contract to justify the relationship between men and women, which between the two is not mahram. Viewed from a legal standpoint, marriage is a sacred and noble contract between men and women which is the legitimate status of husband and wife and is condemned to sexual relations with the aim of reaching a sakinah, full of love and virtue family. This article uses normative juridical research. Regarding legal marriage according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. Besides that, it is associated with Article 2 paragraph (2) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation Regulation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage which states that the registration of their marriages which according to their religion and belief except the religion of Islam, carried out by the Official Registration Officer Civil Registration and Population as referred to various legislation concerning the registration of marriages. Interfaith marriage is a violation of Law Number 1 of 1974. This can be seen in Article 1, Article 2 Paragraph (1) jo Article 8f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the explanation of Article 1 mentioned: "As a country based on Pancasila, where the first principle is the One Godhead, then marriage has a very close relationship with religion / spirituality, so marriage not only has an element of birth / physical, but an inner / spiritual element also has an important role. Forming a happy family which is the purpose of marriage, maintenance and education is the rights and obligations of parents. Then Article 2 Paragraph (1) jo Article 8f explains that marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and its beliefs, then there is no marriage outside the law of each religion and that belief.*

**Keywords:** *Marriage, Different religions, Marriage Law*

**Abstrak:** Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan *mukhrim*. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnyanya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan. Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Mengenai perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

\* Universitas Riau, [aniklidya@gmail.com](mailto:aniklidya@gmail.com), S.H (Universitas Andalas), M.Hum (Universitas Sumatera Utara).



Selain itu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjabarkan bahwa pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan atas Pasal 1 disebutkan: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8f menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsipnya, Perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting (Rusli 2010).

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pernikahan beda agama atau perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham (Slamaet Abidin



2009). Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan Perkawinan. Pasal 40 UU Perkawinan berbunyi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian Pasal 44 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim. Menurut agama kristen terkait perkawinan campuran di sebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan wanita dimana salah satu pihaknya adalah bukan non Katolik. Dalam definisi tersebut ada perbedaan yang mana non Katolik (Kristen Protestan) sedang non baptis (beragama lain), Paus Paulus menyatakan bahwa perkawinan tersebut menimbulkan banyak permasalahan karena perbedaan iman dan agama. Oleh karena itu sebisa mungkin umat Katolik menghindari perkawinan campuran (Prihartana 2019).

Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Ramulyo 2009). Jadi, jelas bahwa perkawinan yang dilakukan berlainan agama tidak dianggap sah menurut undang-undang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, berguna dalam meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan beda agama. Undang-undang ini memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang larangan perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinan antar orang yang berlainan agama akan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama yang dianut bagi calon suami istri yang bersangkutan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Artikel perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto 2003). Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, selain itu juga metode dengan cara studi kepustakaan



(*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Arliman 2018).

### C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan diperincikan sebagai berikut: 1) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri; 2) ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera; dan 3) ikatan lahir dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Fauzi 2018). Sedangkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja (Jehani 2008). Konsep hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja maksudnya undang-undang tidak ikut campur dalam keterkaitan dengan adat istiadat atau agama, undang-undang hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai catatan sipil.

Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Islam 2010). Berbagai pendapat dikemukakan oleh ahli hukum mengenai pengertian perkawinan adalah sebagai berikut (Yohanis 2002): a) Scholten: perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, menurut hukum negara, b) R. Subekti: perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama, c) Wiryono Prodjodikoro: perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu, d) Sayuti Thalib: perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, e) Tahir Mahmood: perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi, f) Imam Syafi'i: perkawinan sebagai akad yang menjadikan kebolehan melakukan persetubuhan. Sementara Imam Hambali mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang didalamnya terdapat lafadz perkawinan secara jelas diperbolehkannya bercampur (Amir Nuruddin 2014). Akad yang dimaksud adalah serah terima antara orang tua atau wali calon mempelai. Dengan adanya akad tersebut maka sudah halalnya sepasang insan untuk melakukan hubungan intim dan terhindarlah dari perbuatan yang tidak diinginkan (Handrianto 2013).

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya (Basyir 2000). Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama (Rahmat Fauzi 2018).



Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan adalah sebagai berikut (Usman 2006):

- a) Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Perkawinan ini seperti dalam hukum Islam dinamakan nikah *Mut'ah*. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram karena tidak membentuk perkawinan yang permanen. Perkawinan yang permanen dapat mencapai harapan kedua belah pihak menuju kehidupan yang normal;
- b) Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus yang seagama, kecuali hukum agamanya itu menentukan lain;
- c) Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
- d) Asas monogami. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e) Poligami Sebagai Pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami; sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5;
- f) Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. UU Perkawinan melalui Pasal 3 Ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan demi kepastian hukum seorang anak. Anak sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan telah ber kedudukan membawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak



mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan;

- g) Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan tanpa didasari persetujuan kedua mempelai dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1);
- h) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu harus dirundingkan secara bersama-sama. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31; dan
- i) Asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UU Perkawinan.

Sahnya perkawinan bisa dijelaskan terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan: a) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipikul selama perkawinan diatur dalam UU Perkawinan sebagai berikut:

- a) hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 Ayat 1);
- b) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Ayat 2);
- c) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3);
- d) suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
- e) suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat 1);
- f) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Ayat 2) dan
- g) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 Ayat 3).



Selain itu dalam KUHPerdata juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri antara lain (Soetojo Prawirohamidjojo 2008). Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri meliputi antara lain:

- a) Suami istri saling setia saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu atau *hulp en bisjstand* (Pasal 105);
- b) Istri harus patuh pada suaminya (Pasal 105);
- c) Istri wajib mengikuti suami (Pasal 106 Ayat 2);
- d) Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istri, sesuai kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107);
- e) Suami istri saling mengikatkan secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak mereka (Pasal 104 dan Pasal 298 Ayat 2); dan
- f) Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*).

Menurut Pitlo, asas *maritale macht* harus dibedakan dari ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) istri. Asas *maritale macht* timbul sebagai akibat suatu pandangan diperlukannya satu pimpinan dalam suatu keluarga dengan memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan, walaupun si istri cakap untuk melakukannya. Sedangkan asas *onbekwaamheid* timbul dari suatu pandangan kuno bahwa wanita tidak cakap (*capable-bekwaam*) mengurus harta kekayaan sendiri sehingga perlu adanya kurator yaitu suami (Arliman 2017).

Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), meliputi antara lain: a) suami menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya; b) wajib nafkah (kewajiban alimentasi); suami wajib memelihara istrinya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur, anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya, kakek neneknya atau keluarga sedarah menurut garis lurus, yang dalam keadaan miskin, menantu wajib memelihara mertua dan sebaliknya; c) Istri mengikuti kewarganegaraan suaminya; d) Istri mengikuti tempat tinggal suaminya; e) Istri menjadi tidak cakap bertindak. Di dalam segala perbuatan hukum ia memerlukan bantuan suaminya, kecuali dalam beberapa hak antara lain: perbuatan sehari-hari guna keperluan rumah tangga, mengadakan perjanjian kerja sebagai majikan guna kepentingan rumah tangga, melakukan pekerjaan bebas (dokter, pengacara), membuat wasiat; membuat perjanjian kerja sebagai buruh; memperoleh hak milik atas sesuatu benda, menyimpan dan mengambil uang di Bank, menggugat perceraian dan sebagainya; f) Suami berhak mengurus dan menguasai harta perkawinan gabungan jika sebelumnya tidak ada dijanjikan harta perkawinan pisah; dan g) Istri mengurus harta kekayaan sendiri, jika sebelumnya diadakan perjanjian harta perkawinan pisah (Arliman 2019).

Peristiwa Perkawinan sebagaimana peristiwa hukum lainnya tidak terlepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya, yaitu (Ridwan 2013): a) Hukum material (hukum materil yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), yaitu bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, b) Hukum formal (hukum formil yang merupakan aturan prosedur dari suatu tindakan



hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan instansi yang bertugas dan mengawasi serta membantu pernikahan, dan c) Hukum administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan kedalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian tersebut sebagai salah satu tujuan hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki 2018). Menurut Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan (Arliman 2017).

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; dan 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Di dalam penjelasan diatas diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Tentang Kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7-12, 13 dan 176, disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu: 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain; 2) Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian; dan 3) Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal (Purwanto 2018).

Anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak. Syarat-syarat pewarisan menurut syariat islam yaitu (Nasution 2012): 1) Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal; 2) Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum; dan 3) Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan, hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan, hubungan perbudakan dan karena hubungan agama islam.

Suami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan-keadaan tersebut ialah: 1) pembunuhan, Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh; 2) berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-muslim demikian juga sebaliknya; c) perbudakan adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun sesuai dengan firman Allah (Nasution 2012).

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua



memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Apabila persolaan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan (Nasution 2012).

Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris. Karena perkawinan campuran beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena tidak mengikuti aturan hukum agama yang berlaku, maka anak yang lahir akibat perkawinan beda agama ini disamakan dengan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Arliman 2016). Namun anak diluar kawin tetap bisa mendapatkan warisan apabila anak tersebut diakui oleh bapaknya.

Terhadap Kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapak

#### **D. Penutup**

Perkawinan beda agama dianggap melanggar nilai-nilai agama dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam. Larangan ini diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya. Sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya. Karena yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah digariskan tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan untuk umatnya. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan agama juga bisa menimbulkan kesulitan bagi diri pribadi, keluarga yang bersangkutan maupun orang lain.



### Daftar Pustaka

- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Arliman, Laurensius. 2016. "Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidempuan." *Jurnal Al Adalah* 12(4).
- . 2017. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Kertha Patrika* 39(3).
- . 2018. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1(1).
- . 2019. "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Cendekia Hukum* 4(2).
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fauzi, Rahmat. 2018. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1(1).
- Handrianto, Budi. 2013. *Kedudukan Lembaga Negara Ad Hoc Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Islam, Kompilasi Hukum. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Focus Media.
- Jehani, Libertus. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Marzuki, Peter Mahfud. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Prihartana, Agung. 2019. *Pendidikan Iman Anak Dalam Kawin Campur Beda Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purwanto. 2018. "Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." Universitas Diponegoro.
- Rahmat Fauzi, Faisal. 2018. "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)." *Soumatera Law Review* 1(2).
- Ramulyo, M. Idris. 2009. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Ridwan, Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Rusli, R.Tama. 2010. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Slamaet Abidin, H. Aminuddin. 2009. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setri.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga Press.
- Usman, Rahmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.



Yohanis. 2002. "Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya)." *2018* 1(1).